



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

XXXXX, NIK XXX, umur 20 tahun (Gadur, 07 Juni 2000), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

dan

XXXXX, NIK XXX, umur 17 tahun (Muara Batuq, 28 Desember 2002), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan Pengesahan Nikah dengan suratnya tertanggal 24 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dengan register Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Sdw, tanggal 24 Juni 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 16 Januari 2020 di Kecamatan Mook Manaar Bulatn, Kabupaten Kutai

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Sdw
Halaman **1** dari **9** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat, Provinsi Kalimantan Timur dan perkawinan tersebut tidak tercatat di kantor urusan agama setempat, karena Pemohon II telah hamil dan kekurangan kelengkapan persyaratan dari Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh seorang imam yang bernama XXXXX dengan wali nikah yang bernama XXXXX (Paman dari pihak ibu), karena wali nasab Pemohon II semua beragama non muslim;
 3. Bahwa, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama XXXXX, dengan mas kawin berupa uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 4. Bahwa, pada saat akad nikah, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
 5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat, semenda dan hubungan sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 6. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) seorang anak yang bernama XXXXX (Muara Batuq, 10 Mei 2020);
 7. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Melak, Kabupaten Kutai Barat demi memperoleh Kutipan Akta Nikah dan administrasi negara lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sendawar;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (XXXXX) dengan Pemohon II (XXXXX) menurut hukum;

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Sdw
Halaman 2 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II menghadap secara *in person* ke persidangan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dibacakan di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II tetap mempertahankan dan tidak melakukan perbaikan dan perubahan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa, tentang jalannya persidangan, selengkapanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 16 Januari 2020 dan masih rukun dalam membina rumah tangga, sedangkan perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah. Oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara yang di ajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah permohonan Pengesahan Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 ayat (2) butir 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Sdw
Halaman 3 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, oleh karena itu sejalan dengan Pasal 142 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Sendawar;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya bermaksud ingin mengesahkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 16 Januari 2020 di Kecamatan Mook Manaar Bulatn karena perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dengan sebab Pemohon II telah hamil dan kekurangan kelengkapan persyaratan dari Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1), Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Januari 2020 di Kecamatan Mook Manaar Bulatn, Kabupaten Kutai Barat, saksi menghadiri pernikahan tersebut yang dilangsungkan menurut hukum Islam dengan wali nikah yang bernama XXXXX (paman dari pihak ibu), karena wali nasab Pemohon II semua beragama non muslim, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama XXXXX, semuanya beragama Islam, dengan mas kawin berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, dan keduanya tidak ada hubungan mahram dan halangan perkawinan lainnya, pernikahan tersebut tidak tercatat karena Pemohon II telah hamil dan kekurangan kelengkapan persyaratan dari Kantor Urusan Agama setempat, hingga sekarang masih rukun dan sudah dikaruniai satu orang anak, serta tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut terdapat fakta bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah diakui sebagai pasangan suami isteri di masyarakat dan tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan tersebut;

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Sdw
Halaman 4 dari 9 halaman



Menimbang, bahwa dalam *petitum* poin 1 (satu) Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu *petitum* permohonan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* poin 2 (dua) Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Pengadilan Agama Sendawar menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah adalah adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat Ahli Fikih dari kalangan madzhab Syafi'i sebagaimana yang dikemukakan oleh 'Abdurrahman al-Jaziriy di dalam kitab *Al-Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah*, sebagai berikut:

**الشافعيه قالوا : اركان النكاح خمسة : زوج وزوجة
وولى وشاهدان وصيغة**

Artinya: "Menurut para ahli fikih dari kalangan mazhab Syafi'i, bahwa rukun perkawinan itu ada lima, yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.";

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, yang menjadi wali nikah dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah seorang imam bernama XXXXX (paman dari pihak ibu Pemohon II) karena keluarga dari ayah kandung Pemohon II semuanya beragama non muslim;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Sdw
Halaman 5 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, *aqil* dan *baligh*. Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Diantara syaratnya sebagaimana disebutkan Pasal 1 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, bahwa wali nasab adalah pria beragama Islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam, sedangkan wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka wali nikah Pemohon II yang bernama Suriansyah tidak termasuk dalam golongan wali nasab atau wali hakim, sehingga rukun wali tidak terpenuhi syaratnya, sebagaimana yang dirinci dalam Pasal 21 dan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, pengesahan nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
2. Hilangnya Akta Nikah;
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974; dan
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut terjadi pada tanggal 16 Januari 2020 atau sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat menikah Pemohon II baru berumur 16 (enam belas) tahun 1 (satu) bulan, padahal Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Sdw
Halaman 6 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Pemohon II tidak memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama untuk dapat menikah di bawah umur sebagaimana bunyi Pasal 7 ayat (2) Undang-undang tersebut. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah merupakan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, dan jika permohonan pengesahan nikah tersebut dikabulkan, akan mengakibatkan bertambah maraknya pernikahan liar atau tidak tercatat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selain agar terjaminnya ketertiban perkawinan masyarakat Islam, pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah juga akan menjamin terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, sehingga perkawinan tersebut jelas keabsahannya. Sedangkan perkawinan yang tidak dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, tidak terjamin keabsahannya dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II dapat melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Pemohon I dan Pemohon II berdomisili, sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat memperoleh buku nikah sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Sdw
Halaman 7 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **14 Juli 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **23 Dzulkaidah 1441 Hijriah**, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Sendawar yang terdiri dari **Gunawan, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I.**, dan **Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Roby Rivaldo, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

K

Gl

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Sdw
Halaman **8** dari **9** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I.

Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.

Pan

Rob

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Administrasi/ATK	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 300.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
:		Rp 6.000,00

Jumlah : **Rp 416.000,00**
(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Sdw
Halaman 9 dari 9 halaman